

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 06 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
PANGKALPINANG
PERIODE RPJMD 2019-2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta sebagai ihtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang, perlu menetapkan suatu ukiran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -2009;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara
6. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan in dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Januari 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang

MIE GO, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197301072000031005

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2023

- 1 Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang
- 2 Visi : Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Senyum (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur).
 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan Peningkatan kualitas
- 3 Misi : infrastuktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal dan sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan
- 4 Tujuan :
 1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PANGKALPINANG**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2023	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5	6
1	Meningkatnya Kapasitas Air Minum yang Terdistribusi	Kapasitas Air Baku	Jumlah Volume (Liter/Detik)	320 LITER/DETIK	Dinas PUPR	Dinas PUPR Ruang Kota Pangkalpinang
2	Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase dan Gorong-gorong	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Saluran Drainase dan Gorong-gorong terbangun}}{\text{Target Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong}} \times 100 \%$	100 %	Dinas PUPR	Dinas PUPR Kota Pangkalpinang
3	Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik	Sistem Pengelolaan air limbah domestik	<i>Jumlah Unit Sistem Pengolahan Air Limbah</i>	12 unit	Dinas PUPR	Dinas PUPR Kota Pangkalpinang
4	Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Permohonan Advis Planning yang disetujui}}{\text{Jumlah Dokumen Advis Planning yang diajukan}} \times 100 \%$	100 %	Dinas PUPR	Dinas PUPR Kota Pangkalpinang

Pangkalpinang, 2 Januari 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pangkalpinang,

MIE GO, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197301072000031005